PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung

Tiara Utami Rosyada Damayanthi[1], Nashriana[2], Henny Yuningsih[3]
[1,2,3]Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia
E-mail: Tiaramirddyan@gmail.com; nashriana_zaks@yahoo.co.id;
henny_yuningsih@yahoo.com

Article History:
Received: 15 September 2026
Revised: 28 September 2026
Accepted: 07 Oktober 2026

Keywords: *Kebijakan Hukum Pidana; Kekerasan Seksual; Anak; Disparitas Pemidanaan; Pemulihan Korban*

Abstrak: *Dari 7.003 pada tahun 2021 menjadi 12.338 pada tahun 2025, jumlah anak di Indonesia yang menjadi korban pelecehan seksual meningkat, dan kebijakan hukum pidana saat ini tidak cukup melindungi anak-anak tersebut. Keputusan 206 / Pid.Sus / 2025 / PN Kag dan 573 / Pid.Sus/2025 / PN Kag, yang menjatuhkan hukuman atas kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di bawah hukum positif, dianalisis dalam makalah ini, seperti lintasan peraturannya di masa depan. Metode yang digunakan dalam kajian hukum normatif ini meliputi metode yang berfokus pada masa depan, konseptual, statutori, dan berbasis kasus. Penelitian perpustakaan menghasilkan dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis lebih lanjut secara deskriptif dan kualitatif sebelum menarik kesimpulan deduktif. Undang-Undang No. 35 tahun 2014, Undang-Undang No. 12 tahun 2022, dan Undang-Undang No. 1 tahun 2023 semuanya mengatur kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, namun tidak sepenuhnya diselaraskan satu sama lain, menurut hasil. Ada perbedaan besar antara kedua putusan tersebut: satu untuk hubungan seksual dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban dan yang lainnya selama satu tahun penjara ditangguhkan karena bujukan yang mengakibatkan kehamilan korban. Harmonisasi rumusan tindak pidana, batasan hukuman bagi hakim, dan penerapan hak pemulihan korban diperlukan untuk mengatasi ketimpangan yang disebabkan oleh kurangnya kriteria hukuman yang dapat dikuantifikasi.*

PENDAHULUAN

Akibat ketidaksetaraan kekuasaan dan hubungan gender, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan melanggar hukum yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau merugikan tubuh dan fungsi reproduksi seseorang, yang menyebabkan penderitaan jasmani, psikologis, atau seksual (UU No. 12 tahun 2022). Pasal 4 Undang-Undang tersebut menguraikan berbagai jenis kekerasan seksual (Antoni, Hosnah, & Simanjuntak, 2024). Eksploitasi seksual, pelecehan (baik fisik maupun psikologis), dan penyerangan cybersexual semuanya termasuk dalam kategori ini. Undang-Undang No. Pasal 35 tahun 2014 mengambil pendekatan baru terhadap perlindungan anak dengan menangani kejahatan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur melalui penipuan, pemaksaan, atau penipuan, termasuk hubungan seksual atau penganiayaan. Karena perbedaan susunan kata sejak awal, terlihat jelas bahwa terdapat lebih dari satu kerangka

hukum yang mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual.

Perubahan Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan lapisan pengawasan baru terhadap Hukum Pidana Nasional. Pasal-pasal berikut menetapkan tindak pidana kekerasan seksual, menurut Konoras (2024): 414-422. Pelanggaran tersebut antara lain tindakan yang menyalahgunakan relasi kekuasaan terhadap korban anak, hubungan seksual dengan anak, eksploitasi seksual terhadap anak, dan aktivitas cabul terhadap anak di bawah umur. Pelanggaran ini ditegaskan oleh Pasal 423. Seorang anak dianggap berkebutuhan khusus jika membutuhkan bimbingan dan pengawasan terus menerus dari orang dewasa karena kesehatan emosional dan mentalnya masih dalam proses pendewasaan (Tamba, 2015). Masalahnya adalah bahwa jaminan normatif yang lebih luas tidak menyebabkan pengurangan korban yang sesuai.

Data dari Sistem Informasi Daring Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan peningkatan yang konsisten selama lima tahun terakhir (Tabel 1).

Tabel 1. Data Nasional Anak Korban Kekerasan Seksual Tahun 2021–2025

Tahun	Jumlah Anak Korban	Keterangan
2021	7.003 korban	Masa pandemi, pelaku umumnya orang terdekat korban
2022	9.588 korban	Kekerasan seksual pada ranah publik dan institusi pendidikan
2023	11.211 korban	Munculnya kasus kekerasan seksual berbasis elektronik
2024	12.186 korban	Lebih dari separuh dari 21.648 kasus kekerasan anak
2025	12.338 korban	Kekerasan seksual tercatat lebih dari 57% dari total kasus

Sumber: SIMFONI PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2025)

Tabel 1 menunjukkan bahwa hanya dalam lima tahun, jumlahnya hampir dua kali lipat. Hak atas lingkungan yang aman untuk tumbuh kembang dijamin dalam Pasal 28b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan pelecehan seksual terhadap anak bertentangan dengan standar hukum dan hak tersebut. Dampaknya melampaui kerugian fisik. Korban dapat mengalami trauma berkepanjangan, gangguan kesehatan mental, putus sekolah, dan kehilangan rasa aman dalam pergaulan sosialnya (Chasanah & Arifin, 2022). Kerugian yang bersifat jangka panjang seperti ini menuntut respons hukum yang tidak berhenti pada penghukuman pelaku.

Praktik peradilan justru memperlihatkan gejala lain. Dua perkara yang diputus Pengadilan Negeri Kayuagung pada tahun yang sama menunjukkan jarak pemidanaan yang sangat lebar. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Kag menyangkut terdakwa berusia 19 tahun yang membujuk korban berusia 17 tahun untuk bersetubuh sampai korban hamil dan melahirkan. Terdakwa dan korban berpacaran, dan selama proses perkara tercapai perdamaian antarkeluarga melalui Surat Keterangan Damai Nomor 109/SPD/DS-TRASEL/V/2025 yang disertai kesepakatan untuk menikahkan keduanya. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara satu tahun dengan masa percobaan dan denda Rp5.000.000,00 subsidair kurungan enam bulan (Liberty & Firmansyah, 2025).

Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2025/PN Kag berangkat dari fakta yang jauh berbeda. Terdakwa berusia 20 tahun membujuk anak korban berusia enam tahun meninggalkan halaman masjid tempatnya bermain, membawanya ke semak-semak, mencekik lehernya sampai korban tidak

sadarkan diri, lalu menyetubuhinya. Korban ditemukan meninggal dunia dan hasil pemeriksaan forensik menemukan luka memar, luka lecet, serta luka robek pada vagina dan anus korban disertai temuan spermatozoa. Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 81 ayat (5) juncto Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak dan dijatuhi pidana penjara dua puluh tahun.

Dua perkara di atas bertolak dari undang-undang yang sama, diperiksa pengadilan yang sama, dan diputus pada tahun yang sama, tetapi menghasilkan sanksi yang berjarak sembilan belas tahun. Perbedaan bobot perbuatan jelas menjadi pembenar sebagian dari jarak itu, namun pidana satu tahun bersyarat dalam perkara pertama berada jauh di bawah ancaman minimum lima tahun yang dirumuskan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Keadaan semacam ini menyentuh persoalan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi anak korban.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti tema yang berdekatan. Siregar, Rambe, dan Ardiansyah (2023) memetakan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Kota Medan dan menemukan lemahnya daya cegah ancaman pidana. Antoni, Hosnah, dan Simanjuntak (2024) menelaah perlindungan korban anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Yuningsih dan Munawir (2025) menguji efektivitas restitusi dan menemukan jurang antara pengakuan normatif dan pelaksanaannya. Liberty dan Firmansyah (2025) membahas penerapan keadilan restoratif dalam Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Kag secara tersendiri. Kajian-kajian itu belum membandingkan dua putusan yang bersumber dari pasal yang sama namun berujung pada sanksi yang jauh berbeda, dan belum menarik temuannya ke arah perumusan kebijakan hukum pidana pada masa mendatang.

Ruang kosong itulah yang diisi penelitian ini. Tiga persoalan dirumuskan, yaitu bagaimana kebijakan hukum pidana tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam hukum positif, bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Kag dan Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2025/PN Kag, dan bagaimana kebijakan hukum pidana yang seharusnya dibangun pada masa mendatang. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang utuh mengenai konsistensi pengaturan dan penerapannya, sekaligus menawarkan rumusan kebijakan yang lebih terukur bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum.

LANDASAN TEORI

Radbruch (1932) menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai tiga nilai dasar yang harus dijaga keseimbangannya. Kepastian hukum menuntut norma dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan tafsir ganda, sedangkan keadilan menuntut perlakuan yang sebanding terhadap perkara yang sebanding. Ketika dua perkara dengan dasar hukum yang sama menghasilkan sanksi yang berjauhan tanpa penjelasan yang memadai, ketiga nilai itu sedang tidak berjalan seimbang.

Kebijakan hukum pidana dipahami sebagai usaha rasional masyarakat melalui negara untuk menanggulangi kejahatan dengan sarana hukum pidana. Arief (2016) membaginya ke dalam tiga tahap yang saling terkait, yaitu tahap formulasi ketika norma dirumuskan pembentuk undang-undang, tahap aplikasi ketika norma diterapkan aparat penegak hukum, dan tahap eksekusi ketika pidana dilaksanakan. Kegagalan pada satu tahap akan menular ke tahap berikutnya. Rumusan delik yang kabur mempersulit hakim, dan putusan yang tidak terukur mempersulit pelaksanaan pemulihan korban (Ismanto, Alavi, & Lubis, 2024).

Pandangan tersebut berakar pada gagasan Marc Ancel mengenai penal policy sebagai bagian dari kebijakan sosial, yang menghendaki penanggulangan kejahatan dilakukan secara rasional dan manusiawi. Muladi dan Arief (2010) menambahkan bahwa sistem pemidanaan tidak cukup berorientasi pada pembalasan, melainkan harus memuat unsur pencegahan, perlindungan masyarakat, dan pembinaan pelaku. Efektivitas kebijakan itu sendiri tidak ditentukan beratnya

ancaman pidana semata, melainkan oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang bekerja bersamaan.

Istilah "perlindungan anak" mengacu pada setiap dan semua tindakan yang diambil untuk menjamin bahwa anak-anak aman dari bahaya dan bahwa mereka dapat sepenuhnya merangkul semua aspek kehidupan dengan cara yang menghargai nilai bawaan mereka (Marlina, 2012). Terpisah dari keinginan keluarga untuk berdamai, kondisi korban diprioritaskan sesuai dengan konsep best interest for the kid. Karena anak di bawah umur tidak memiliki kompetensi hukum dan psikologis untuk memberikan izin atas aktivitas seksual, persetujuan korban tidak dapat dijadikan justifikasi dalam keadaan yang melibatkan anak (Jamaludin, 2021).

METODE PENELITIAN

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menjadi subjek penelitian hukum normatif ini, yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum tekstual, prinsip-prinsip, doktrin-doktrin, dan putusan-putusan pengadilan.

Keempat metode tersebut digunakan secara bersamaan. Mengkaji UU No. 35 tahun 2014, UU No. 12 tahun 2022, UU No. 1 Tahun 2023, dan peraturan terkait dilakukan dengan metode legislatif. Keputusan yang mengikat secara hukum 206 / Pid.Sus / 2025 / PN Kag dan 573 / Pid.Sus/2025 / PN Kag diperiksa dengan menggunakan teknik kasus. Dengan menggunakan teori keadilan, kepastian hukum, dan kebijakan hukum pidana, hasilnya diuji dengan menggunakan metode konseptual. Modifikasi pengaturan di masa mendatang dirumuskan menggunakan metodologi futuristik.

Keputusan No. 12 tahun 2022 dan No. 1 tahun 2023, serta undang-undang No. 17 tahun 2016, No. 35 tahun 2014, dan No. 1 tahun 2023 merupakan sumber hukum utama. Di antara banyak sumber informasi hukum sekunder adalah buku, artikel ilmiah, keterangan saksi ahli, dan jurnal hukum. Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia Hukum adalah contoh sumber daya hukum tersier.

Penelitian yang dilakukan di perpustakaan menghasilkan semua sumber daya yang digunakan. Dengan menggunakan norma, prinsip, dan doktrin sebagai kerangka kerja, analisis kualitatif deskriptif dengan cermat mengelaborasi materi hukum dan kemudian menganalisisnya untuk mengidentifikasi kesejajaran, perbedaan, dan konsekuensi yuridis antara kedua keputusan tersebut. Menyimpang dari prinsip-prinsip yang luas ke masalah hukum yang lebih sempit, kami sampai pada kesimpulan kami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Hukum Positif

1. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Meningkatnya jumlah remaja korban tindak pidana mendorong revisi dua undang-undang, UU No. 23 tahun 2002 dan UU No. 35 tahun 2014. Untuk mencegah kekerasan seksual, ada dua hal yang harus dilakukan. Adalah melanggar hukum, menurut Pasal 76D, menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik untuk memaksa anak di bawah umur melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Setiap tindakan yang menyebabkan atau mendorong anak di bawah umur untuk melakukan atau menoleransi tindakan cabul terhadapnya dilarang berdasarkan Pasal 76E, termasuk kekerasan fisik, ancaman kekerasan fisik, paksaan, penipuan, serangkaian kepalsuan, atau bujukan.

Ruang lingkup Pasal 76E lebih luas daripada Pasal 76D. Pasal 76D berhenti pada perbuatan persetubuhan, sementara Pasal 76E menjangkau berbagai bentuk perbuatan cabul yang dilakukan

tanpa kekerasan fisik. Perluasan itu merupakan antisipasi terhadap modus operandi pelaku yang makin beragam, termasuk modus yang bersandar pada kedekatan emosional dan janji (Chazawi, 2019, sebagaimana dikutip dalam Putri & Zakky, 2023).

Baik Pasal 81 dan Pasal 82 menguraikan hukuman pidana. Siapa pun yang dinyatakan bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak menghadapi hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun, dengan hukuman tambahan jika mereka adalah orang tua, wali, pendidik, staf pendidikan, atau seseorang yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut. Denda atas pelanggaran tersebut bisa mencapai Rp5.000.000.000,00. Orang yang melakukan tindakan tidak senonoh menerima peringatan serupa. Selanjutnya, tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik pada situasi tertentu, dan pengumuman identitas pelaku semuanya dimasukkan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. (Konoras, 2024). Keampuhan ancaman bergantung pada dukungan masyarakat dan konsistensi aparat, oleh karena itu intensitas ancaman tidak sama persis dengan penurunan jumlah kejadian.

2. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dengan berlakunya UU No. 12 tahun 2022, perhatian pemerintah beralih dari menghukum pelaku menjadi melindungi hak-hak korban. Kesembilan jenis kekerasan seksual tersebut diuraikan dalam Pasal 4. Ini termasuk bentuk pelecehan seksual fisik dan nonfisik, paksaan dalam pernikahan, penyiksaan seksual, eksploitasi, perbudakan, dan kekerasan seksual melalui sarana teknologi. Ada kekurangan bahasa yang jelas dalam undang-undang tentang beberapa bentuk ini di masa lalu (Shulfa & Panjaitan, 2023).

Hak korban diatur secara rinci dan berlaku sejak terjadinya tindak pidana sampai setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Hak itu mencakup pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, penyediaan rumah aman, dan perlindungan identitas. Wadjo dan Saimima (2020) menilai pengaturan ini sebagai koreksi terhadap praktik lama yang menempatkan korban sekadar sebagai alat bukti dalam proses peradilan.

Restitusi menjadi penanda paling khas undang-undang ini. Restitusi adalah ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita korban (Dewu, Rodliyah, & Pancaningrum, 2024). Dalam perkara anak, restitusi berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku sekaligus sumber pembiayaan pengobatan, rehabilitasi, dan pendidikan korban. Negara wajib menyediakan kompensasi apabila pelaku tidak mampu membayar. Yuningsih dan Munawir (2025) menemukan pelaksanaannya masih tersendat karena keterbatasan mekanisme teknis dan lemahnya koordinasi antarlembaga, sehingga hak yang diakui di atas kertas kerap tidak sampai kepada korban.

3. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tujuan hukuman yang sebelumnya kurang dinyatakan sekarang dikodifikasikan dalam undang-undang pidana yang diperbarui. Pencegahan tindak pidana, rehabilitasi narapidana melalui pembinaan, penyelesaian masalah akibat tindak pidana, pemulihan keseimbangan sosial, dan berkembangnya penyesalan pada pelaku semuanya dituangkan dalam Pasal 51. Ada lebih dari sekadar sikap pembalasan sekarang.

Menurut Pasal 414-422, aktivitas seksual eksplisit dan hubungan seksual dengan anak di bawah umur dapat dihukum hingga dua belas tahun penjara, dengan kemungkinan pengurangan hukuman berdasarkan beratnya luka korban atau kuatnya hubungan pelaku dengan korban. Seluruh kejadian tersebut ditegaskan sebagai tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Pasal 423.

Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melengkapi KUHP yang berfungsi sebagai lex generalis (Shulfa & Panjaitan, 2023).

4. Analisis Konsistensi Pengaturan dalam Hukum Positif

Ketiga undang-undang tersebut membentuk satu sistem yang saling melengkapi. Undang-Undang Perlindungan Anak menyediakan larangan dan ancaman pidana yang spesifik bagi korban anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas jenis perbuatan dan memperkuat hak korban, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberi landasan filosofis pemidanaan. Penerapannya tunduk pada asas lex specialis derogat legi generali, sehingga ketentuan khusus didahulukan sepanjang mengatur perbuatan yang sama secara lebih rinci.

Kelengkapan normatif itu belum berarti kelengkapan praktis. Setidaknya tiga persoalan masih tersisa. Pertama, tumpang tindih penerapan beberapa ketentuan pidana membuat aparat penegak hukum tidak selalu seragam dalam memilih dasar hukum. Kedua, pelaksanaan hak korban berupa restitusi dan rehabilitasi belum berjalan optimal. Ketiga, disparitas pemidanaan masih terjadi pada perkara dengan karakteristik yang berdekatan.

Arief (2016) menilai keberhasilan kebijakan hukum pidana tidak diukur dari beratnya ancaman pidana, melainkan dari kemampuannya melindungi korban, mencegah kejahatan, dan menumbuhkan rasa keadilan. Muladi dan Arief (2010) menambahkan bahwa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum harus berjalan seimbang. Faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan ikut menentukan hasil akhir penegakan hukum (Soekanto, 2014). Pembaruan peraturan karena itu perlu disertai peningkatan kapasitas aparat, penyediaan fasilitas perlindungan korban, dan penguatan pencegahan melalui pendidikan seksual yang sesuai usia anak serta sistem pelaporan yang mudah diakses (Gracesela, Heriyanti, Pakpahan, Suriyani, & Septiana, 2023).

B. Penerapan Sanksi terhadap Pelaku dalam Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Kag dan Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2025/PN Kag

1. Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Kag

Terdakwa M. Romi Rinaldi bin Haril Edward, berusia 19 tahun, dinyatakan terbukti dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Terdakwa dan korban berpacaran. Bujukan dilakukan dengan janji akan bertanggung jawab dan menikahi korban apabila korban hamil. Korban kemudian hamil dan melahirkan seorang anak. Penuntut umum mendakwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan menuntut pidana penjara lima tahun serta denda Rp1.000.000.000,00.

Majelis hakim menyatakan seluruh unsur terpenuhi. Keadaan yang memberatkan mencakup trauma psikologis korban, rusaknya masa depan korban, dan keresahan yang timbul di masyarakat, sedangkan keadaan yang meringankan mencakup pengakuan terdakwa, sikap kooperatif selama persidangan, dan statusnya yang belum pernah dihukum. Majelis juga mempertimbangkan perdamaian antarkeluarga beserta kesepakatan untuk menikahkan terdakwa dengan korban, dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Amarnya berupa pidana penjara satu tahun yang ditetapkan tidak perlu dijalani selama masa percobaan satu tahun, ditambah denda Rp5.000.000,00 subsidair kurungan enam bulan.

Putusan ini memperlihatkan individualisasi pidana yang kuat. Hakim tidak menerapkan ancaman pidana secara mekanis, melainkan menimbang keadaan konkret perkara. Persoalannya, pidana yang dijatuhkan berada jauh di bawah ancaman minimum lima tahun dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Perdamaian dan rencana perkawinan tidak menghapus sifat

melawan hukum perbuatan dan tidak mengubah kedudukan korban sebagai anak yang berhak atas perlindungan khusus. Liberty dan Firmansyah (2025) mencatat bahwa penggunaan keadilan restoratif dalam perkara kekerasan seksual anak berisiko menggeser perhatian dari kepentingan korban ke kesepakatan antarkeluarga.

2. Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2025/PN Kag

Terdakwa berusia 20 tahun membawa anak korban berusia enam tahun ke area kebun yang sepi. Pemeriksaan forensik menemukan luka memar, luka lecet, dan luka robek pada vagina serta anus korban disertai temuan spermatozoa. Ahli kedokteran forensik menerangkan korban meninggal akibat kekurangan oksigen karena penyumbatan jalan napas pada hidung dan mulut, dengan temuan luka menyerupai bekas cekikan pada leher. Penuntut umum mendakwa berdasarkan Pasal 81 ayat (5) juncto Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam pertimbangannya majelis hakim menghadapi persoalan hubungan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Pasal 473 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur persetubuhan yang mengakibatkan kematian secara umum, tetapi tidak merumuskan secara khusus keadaan ketika korban yang meninggal adalah anak. Majelis kemudian menjadikan ketentuan mengenai persetubuhan terhadap anak beserta akibat kematian sebagai dasar penentuan pidana. Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang mengakibatkan anak mati, lalu dijatuhi pidana penjara dua puluh tahun.

Pidana dua puluh tahun dalam perkara ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas. Majelis menimbang tingkat keseriusan perbuatan, penggunaan kekerasan, usia korban yang sangat muda, dan akibat berupa meninggalnya korban. Kesulitan normatif yang dihadapi majelis justru menyingkap kelemahan pada tahap formulasi, yaitu belum adanya rumusan tegas mengenai persetubuhan terhadap anak yang berakibat kematian di dalam kitab undang-undang yang baru.

3. Perbandingan Penerapan Sanksi dalam Kedua Putusan

Perbandingan kedua putusan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Penerapan Sanksi dalam Kedua Putusan

Aspek	Putusan 206/Pid.Sus/2025/PN Kag	Putusan 573/Pid.Sus/2025/PN Kag
Pelaku	Dewasa, 19 tahun	Dewasa, 20 tahun
Korban	Anak, 17 tahun	Anak, 6 tahun
Bentuk perbuatan	Membujuk anak melakukan persetubuhan	Persetubuhan dengan kekerasan
Akibat	Korban hamil dan melahirkan	Korban meninggal dunia
Dasar hukum utama	Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak	Pasal 81 ayat (5) jo. Pasal 76D UU Perlindungan Anak serta pertimbangan Pasal 473 KUHP
Tuntutan	5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar	Pidana berat sesuai dakwaan
Putusan	1 tahun penjara dan denda Rp5 juta	20 tahun penjara
Pelaksanaan pidana	Bersyarat	Penjara efektif

Aspek	Putusan 206/Pid.Sus/2025/PN Kag	Putusan 573/Pid.Sus/2025/PN Kag
Pertimbangan khusus	Perdamaian dan rencana perkawinan	Kekerasan dan kematian korban
Orientasi utama	Individualisasi dan pemulihan hubungan	Proporsionalitas, pertanggungjawaban, dan perlindungan masyarakat

Sumber: Diolah dari Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Kag dan Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2025/PN Kag (2025)

Jarak sanksi sebesar sembilan belas tahun tidak dapat dibaca sebagai kesalahan hakim semata. Bobot perbuatan pada Putusan 573 jauh lebih berat, sehingga pidana yang lebih berat memang memiliki dasar. Yang memerlukan pencermatan adalah titik terendahnya. Pidana satu tahun bersyarat pada Putusan 206 berada di bawah ancaman minimum khusus, sementara korban tetap seorang anak yang mengalami kehamilan dan kelahiran pada usia tujuh belas tahun.

Kedua putusan juga menunjukkan orientasi pemidanaan yang berbeda. Putusan 206 condong pada individualisasi pidana dan pemulihan hubungan antarkeluarga, sedangkan Putusan 573 condong pada perlindungan masyarakat dan pembalasan yang proporsional. Perbedaan orientasi itu wajar sepanjang bertumpu pada parameter yang sama. Persoalannya, parameter tersebut belum tersedia secara tertulis, sehingga bobot yang diberikan pada perdamaian, usia korban, atau akibat perbuatan sepenuhnya bergantung pada penilaian majelis yang memeriksa perkara.

Perbandingan karena itu tidak cukup dilakukan dengan menghitung selisih tahun pidana. Usia korban, bentuk perbuatan, cara pelaksanaan, akibat yang ditimbulkan, tingkat kesalahan pelaku, dan isi pertimbangan hakim perlu dibaca bersamaan. Di luar penjatuhan pidana, aparat penegak hukum juga berkewajiban merahasiakan identitas korban dan negara berkewajiban menjamin pemulihan psikologis korban melalui rehabilitasi dan pendampingan yang berkelanjutan (Suryani, 2020).

C. Kebijakan Hukum Pidana yang Ideal pada Masa Mendatang (Ius Constituendum)

Franz von Liszt menempatkan perlindungan masyarakat melalui pencegahan kejahatan sebagai tujuan utama pemidanaan, sehingga pidana diarahkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya (Nashriana, 2014). Bertolak dari temuan pada kedua putusan, kebijakan yang perlu dibangun menyentuh ketiga tahap kebijakan hukum pidana.

Pada tahap formulasi, pembentuk undang-undang perlu mengharmonisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kesulitan yang dihadapi majelis dalam Putusan 573 memperlihatkan perlunya rumusan yang tegas mengenai persetubuhan terhadap anak, persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak, persetubuhan yang mengakibatkan luka berat, dan persetubuhan yang mengakibatkan kematian anak. Faktor pemberat berupa usia korban, penggunaan kekerasan atau ancaman, dan adanya hubungan kuasa antara pelaku dan korban perlu dinyatakan secara eksplisit agar tidak bergantung pada penafsiran kasus per kasus.

Pada tahap aplikasi, hakim memerlukan parameter pemidanaan yang tertulis. Parameter itu setidaknya memuat usia korban, kondisi psikologis korban, cara melakukan tindak pidana, penggunaan kekerasan, akibat terhadap korban dan keluarganya, riwayat pelaku, tingkat penyesalan pelaku, kemungkinan pengulangan tindak pidana, kebutuhan pemulihan korban, dan kepentingan terbaik bagi anak. Kehadiran parameter tidak mencabut kebebasan hakim melakukan individualisasi pidana, melainkan memberi dasar yang dapat diuji terhadap hasil penimbangannya.

Perdamaian antarkeluarga tetap dapat dipertimbangkan, tetapi kedudukannya perlu dibatasi agar tidak menurunkan pidana sampai di bawah ancaman minimum khusus.

Pada tahap eksekusi, pelaksanaan pidana tidak berhenti pada penempatan pelaku di lembaga pemasyarakatan. Pelaku memerlukan pembinaan dan rehabilitasi yang berkaitan dengan perilaku seksual dan pengendalian diri untuk menekan kemungkinan pengulangan. Pada saat yang sama korban harus benar-benar menerima rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, pendampingan, dan restitusi yang telah dijanjikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengakuan normatif tanpa pelaksanaan hanya memindahkan beban pemulihan kepada keluarga korban (Yuningsih & Munawir, 2025).

Bertolak dari ketiga tahap tersebut, kebijakan hukum pidana yang ideal terhadap pelaku kekerasan seksual anak dapat dirumuskan sebagai kebijakan yang memadukan formulasi, aplikasi, dan eksekusi dengan orientasi pada perlindungan anak, proporsionalitas pemidanaan, kepastian hukum, pencegahan pengulangan tindak pidana, dan pemulihan korban. Rumusan ini tidak menuntut setiap pelaku dijatuhi pidana maksimal. Yang dituntut adalah pidana yang sebanding dengan tingkat kesalahan dan akibat perbuatan, disertai perhatian yang nyata terhadap kepentingan anak korban. Pemidanaan yang semata-mata membalas dan pendekatan restoratif yang terlalu mengutamakan perdamaian sama-sama berisiko meninggalkan hak anak korban.

KESIMPULAN

Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak dalam hukum positif telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketiganya saling melengkapi, dengan Pasal 76D dan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai tumpuan utama dalam perkara persetubuhan terhadap anak. Orientasi perlindungan khusus terhadap anak sudah terbaca jelas, tetapi penerapannya masih menyisakan persoalan konsistensi dan harmonisasi antarperaturan.

Penerapan sanksi dalam Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Kag dan Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2025/PN Kag memperlihatkan perbedaan yang lebar. Perkara pertama berakhir dengan pidana penjara satu tahun bersyarat dan denda Rp5.000.000,00 setelah majelis menimbang perdamaian antarkeluarga serta rencana perkawinan, sedangkan perkara kedua berakhir dengan pidana penjara dua puluh tahun karena perbuatan dilakukan dengan kekerasan dan mengakibatkan korban meninggal. Secara yuridis kedua majelis bertumpu pada unsur tindak pidana dan ketentuan yang berlaku, sedangkan secara nonyuridis keduanya menimbang keadaan terdakwa, kondisi korban, dan akibat perbuatan. Selisih pidana yang mencapai sembilan belas tahun memperlihatkan kebutuhan akan pedoman pemidanaan yang lebih konsisten.

Kebijakan hukum pidana pada masa mendatang perlu diarahkan pada harmonisasi rumusan delik, penyusunan parameter pemidanaan bagi hakim, dan pelaksanaan hak pemulihan korban secara nyata. Pembentuk undang-undang perlu merumuskan secara tegas persetubuhan terhadap anak yang berakibat luka berat atau kematian beserta faktor pemberatnya. Hakim perlu menimbang aspek yuridis dan nonyuridis secara seimbang dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, sehingga perdamaian antarkeluarga tidak menurunkan pidana sampai di bawah ancaman minimum khusus. Negara perlu memastikan tersedianya mekanisme pemulihan fisik dan psikologis bagi anak korban, perlindungan selama proses peradilan, dan pencegahan viktimisasi berulang, disertai kebijakan pencegahan melalui pendidikan, pengawasan, peningkatan kapasitas aparat, dan koordinasi antarlembaga.

DAFTAR REFERENSI

Antoni, H., Hosnah, A. U., & Simanjuntak, A. C. A. (2024). Perlindungan hukum bagi korban

kekerasan seksual pada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, *15*(2), 120-131. https://doi.org/10.25134/logika.v15i02.10471

Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.

Chasanah, A. N., & Arifin, R. (2022). The victimological context on child sexual violence. *Walisongo Law Review*, *4*(1), 1-20. https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.1.10574

Dewu, C., Rodliyah, & Pancaningrum, R. K. (2024). Pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, *5*(1), 45-58. https://risalah.unram.ac.id

Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, *5*(2), 10-21. https://doi.org/10.35706/positum.v5i2.5556

Gracesela, Heriyanti, Pakpahan, K., Suriyani, L., & Septiana, D. (2023). Upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di SD Kota Medan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *4*(2), 88-97. https://ejournalwarmadewa.id/index.php/juinhum/article/view/759

Ismanto, D., Alavi, I. N., & Lubis, F. (2024). Kebijakan hukum pidana. *Innovative: Journal of Social Science Research*, *4*(4), 1-12. https://j-innovative.org

Jamaludin, A. (2021). Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Bina Otonomi*, *3*(2), 55-66. https://journal.cicofficial.com/index.php/jbo/article/view/68

Konoras, I. K. (2024). Kekerasan seksual dan kebiri kimia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, *2*(4), 201-214. https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/36060

Liberty, G., & Firmansyah, H. (2025). Analisis penerapan restorative justice oleh pengadilan kepada pelaku dan anak korban (Studi Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Kag). *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, *8*(4), 1-14. https://jurnal.usk.ac.id

Marlina. (2012). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Bandung: Refika Aditama.

Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.

Nashriana. (2014). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Putri, M. R. H., & Zakky, Z. (2023). Analisis yuridis tindak pidana kekerasan seksual pada anak (Studi kasus perkara Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg). *Jurisdictie: Jurnal Hukum, 5*(1), 23-36. https://journalfhuia.ac.id/Jurisdictie/article/view/116

Radbruch, G. (1932). *Rechtsphilosophie*. Leipzig: Verlag von Quelle & Meyer.

Safitri, A. D. (2025). Pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, *14*(1), 1-11.

Shulfa, F. M., & Panjaitan, J. D. (2023). Paradigma baru hukum perlindungan anak dari kekerasan seksual pasca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023. *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, *3*(6), 2100-2112. https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/1119

Siregar, F. R., Rambe, M. J., & Ardiansyah, V. (2023). Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kota Medan. *Jurnal Rectum*, *5*(2), 310-322. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3144

Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Suryani, N. A. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media of Law and Sharia*, *2*(1), 30-42. https://mls.umy.ac.id/index.php/mlsj

Tamba, P. M. (2015). Realisasi pemenuhan hak anak yang diatur dalam konstitusi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses pemidanaan. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas*

Atma Jaya Yogyakarta, 1-15. http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/10659

Wadjo, H. Z., & Saimima, J. M. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. *Belo: Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(1), 48-59. https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59

Yuningsih, H., & Munawir. (2025). Efektivitas restitusi dalam perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia: Analisis yuridis dan implementasi praktis. *Ranah Research Journal*, *7*(2), 150-164. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pengadilan Negeri Kayuagung. (2025). *Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Kag*.

Pengadilan Negeri Kayuagung. (2025). *Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2025/PN Kag*.